

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Pahlawan No.56 Telp (031) 8941878 Fax 8926159

SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/ /438.6.2/2021

TENTANG

PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA DAN STAF ADMINISTRASI PENGURUS BARANG PENGELOLA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

- Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
 - 1. 3 (tiga) Orang Kasubbid pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo (Pembantu Pengurus Barang Pengelola);
 - 2. 14 (empat belas) orang staf pada Bidang Aset BPKAD Kabupaten Sidoarjo (Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola).

KETIGA

Tugas Pembantu Pengurus Barang Pengelola Dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga kepada Pembantu Pengurus Barang Pengelola diberikan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola diberikan Honorarium masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Hor

Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola dan Staf Administrasi Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud diktum keempat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening

5.02.01.2.08.04.5.1.01.03.08.0002.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Dra. NOER ROCHMAWATI, M.Si, Ak

Pembina Utama Muda NIP. 19660604 199101 2 002